



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum ada, tempat kediaman di Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, memberikan kuasa khusus kepada saudara **Junaidin, S.H.,M.H**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **Junaidin Law Office & Pantners** Jalan Poros Pasarwajo RT A RW 1 No. 076, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/SK/Pdt.G/2022/PA.Wgw, tanggal 06 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 November 2005, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dengan Nomor buku Akta nikah:89/06/IX/2005 Tanggal 12 bulan 11 tahun 2005
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara dan dikaruniai seorang anak pertama bernama XXX, lahir 10 April 2007, anak Kedua bernama XXX, lahir di Kaledupa 20 November 2011, dan anak Ketiga bernama XXX, lahir di kaledupa 05 September 2016
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan September tahun 2015
4. Bahwa paska perselisihan dan pertengkaran tahun 2015 keluaraga tergugat dan penggugat memanggil Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan pada akhirnya tergugat dan penggugat bisa akur lagi.
5. Bahwa tergugat berselisih paham lagi dengan Penggugat pada tahun 2020 bulan Desember
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021.
7. Bahwa Pengugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



8. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- Sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Tergugat sering mabuk ;
- Tergugat sering Main judi ;

9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perceraian sesuai hukum

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Junaidin, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Junaidin Law Office & Pantners jalan Poros Pasarwajo RT A RW 1 No. 076, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/SK/Pdt.G/2022/PA.Wgw, tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw*



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Wgw tertanggal 05 dan 11 Januari 2022 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK 7407025708970001, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/06/IX/2005, tanggal 12 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, paraf dan tanggal;  
3. Surat Keterangan Perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/Kua.24.10.2/Kp.01/01/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, yang menerangkan bahwa nama isteri didalam kutipan akta nikah nomor 89/06/IX/2005 yang tertulis XXX adalah keliru tetapi yang sebenarnya adalah XXX, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, **XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX karena satu desa dengan Tergugat di Desa Ollo;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal sama-sama tinggal di Kelurahan Wanci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Tergugat mabuk, dan berjudi sabung ayam dan main kartu;
- Bahwa sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. Saksi 2, XXX, umur 35tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal sama-sama tinggal di Kelurahan Wanci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu XXX, XXX dan XXX, ketiga anak tersebut tinggal di Kaledupa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk, dan berjudi sabung ayam dan main kartu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat itu Tergugat sedang mabuk, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pihak Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :*

*"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Keterrangan Perbaikan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw





Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Wakatobi maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2005, *relevan* dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat Keterangan Perbaikan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ada kesalahan penulisan nama isteri dalam kutipan akta nikah adalah XXX yang seharusnya adalah XXX, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 November 2005, di depan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan main judi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Oktober 2021 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 sampai sekarang, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Apep Andriana, S.Sy**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc**

Panitera Pengganti,

**Sofian, S.HI**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 170.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Wgw